

Nomor : 501/PM.01.02/K.JT-13/05/2023

Kendal, 08 Mei 2023

Sifat : **Segera**

Lampiran : -

Perihal : **Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**

Kepada Yth.

**Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Kendal**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilu tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Se-Kabupaten Kendal, sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Kendal hadir didalam forum rapat pleno terbuka maksimal 30 menit sebelum rapat pleno dimulai dan melakukan pengawasan secara langsung;
2. Jika dalam rapat pleno ada Pengawas Kelurahan Desa yang tidak dapat hadir, Panwaslu Kecamatan untuk segera menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kendal;
3. Panwaslu Kecamatan untuk memberikan pembekalan kepada jajaran PKD sebelum menghadiri rapat pleno terbuka;
4. Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Kendal untuk tidak menandatangani lembar berkas milik PPK dan PPS;
5. Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Kendal untuk memberikan imbauan terlebih dahulu sebelum rapat pleno terbuka dimulai;

6. Panwaslu Kecamatan melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPS;
7. Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Kendal untuk menuangkan hasil pencegahan dan pengawasan rapat pleno ke dalam **Form F** dan **Form A** serta mendokumentasikan proses dan hasil pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dengan baik, benar dan berkualitas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Odilia Amy Wardayani, S.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Arsip.